

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

1.1.1 Latar Belakang

Setiap manusia selalu ingin berpenampilan menarik di depan umum atau masyarakat, apalagi untuk wanita yang ingin selalu tampak anggun serta memesonakan salah satunya memiliki bentuk tubuh yang ideal. Standar bentuk tubuh ideal dalam hal ini ialah yang memiliki kesetaraan antara bobot serta tinggi badan. Tubuh yang ideal pada wanita cenderung dibayangkan dengan badan yang ramping, kurus, berlekuk dan bugar sebaliknya tubuh laki-laki yang ideal ialah tubuh yang berotot.¹ Kondisi ini semakin menguat karena iklan pada media sosial mampu menggiring opini masyarakat untuk menilai tubuh yang ideal sesuai dengan konten iklan tersebut, iklan yang disajikan menjadikan badan yang idaman sehingga mempengaruhi individu yang melihat.² Konsep tubuh acapkali erat dengan label negatif dan datang untuk kepentingan dari kapitalisme, sebagai akibatnya terdapat standar-standar tubuh ideal yang secara tidak langsung disetujui oleh masyarakat. Penilaian tentang adanya bentuk tubuh yang dianggap ideal dan ada yang tidak ideal, penilaian ini sudah lama

¹ Ni Luh Rahayu Widiasti, *Profil Citra Tubuh (Body Image) Pada Remaja dan Implikasinya Bagi Bimbingan dan Konseling*, Skripsi, Bandung: Fakultas Psikologi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2016, hlm 37.

² Tuti Mariana Damanik, *Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami Body Shame*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018, hlm 2.

dimiliki manusia di seluruh belahan bumi.³ Tubuh manusia sendiri tidak hanya diartikan secara fisik tetapi memiliki makna sosial pula.

Penghinaan fisik lahir dan ditujukan pada siapa saja yang tidak dapat memenuhi standarisasi tersebut, penghinaan fisik merupakan suatu tindakan melecehkan seseorang melalui bentuk tubuhnya, hal ini menjadi bukti bahwa dalam lingkungan sosial berperan penting bagi seseorang untuk bisa diterima dalam lingkungan tersebut. Penghinaan fisik yang selanjutnya akan disebut dengan *body shaming* dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk dari *bullying* verbal yang bisa merusak psikologis. Komentar negatif mengenai fisik sangat berimbas kepada perkembangan citra tubuh sehingga berdampak kepada penurunan kepercayaan diri, selain itu dampak yang ditimbulkan akibat *body shaming* yaitu *eating disorder* (gangguan makan), *body dysmorphia disorder* atau BDD(gangguan mental kronis terhadap penampilan), minder, serta depresi.

Oxford Dictionary menegaskan bahwa *body shaming* adalah tindakan memermalukan seseorang dengan membuat komentar atau kritik mengejek tentang bentuk dan ukuran tubuh, kondisi *body shaming* biasa dilakukan oleh orang-orang berulang kali dengan melecehkan secara lisan atau wujud tanpa ada gangguan. Pada survei mengenai *Body Peace Resolution* menyatakan bahwa wanita lebih rentan mendapat perlakuan *body shaming* daripada pria, survei atas 2.000 orang berusia 13-64 tahun menemukan setidaknya 94% remaja perempuan pernah mengalami *body*

³ Luna Dolezal, *The Body and Shame: Phenomenology, Feminism, and The Socially Shaped Body*, Lexington Book, The United States of America, 2015, hlm 98.

shaming, sementara laki-laki hanya sekitar 64%⁴ dan ironisnya perlakuan tersebut kerap dilakukan sesama wanita.

Era sekarang tentunya seluruh masyarakat berada didalam era globalisasi yang paling dekat hubungannya dengan kemajuan teknologi. Zaman globalisasi ini telah membuat seluruh masyarakat paham akan adanya pertumbuhan teknologi yang sangat kencang perkembangannya dan amat luas dari apa yang telah dimiliki oleh manusia. Meskipun peranan dari informasi dalam beberapa waktu sebelumnya kurang mendapat perhatian, namun betapa pentingnya kebutuhan manusia akan adanya informasi dan komunikasi yang tidak kalah artinya dari keperluan primer. Adanya kemajuan teknologi ini membuat masyarakat semakin pintar dalam penggunaan media elektronik untuk kehidupan sehari-hari, salah satu contoh media sosial. Salah satu contoh tindakan *body shaming* atau penghinaan fisik dalam sarana media sosial ialah seperti yang dialami oleh Aura Kasih mengalami *body shaming* atau penghinaan fisik akibat dari komentar negatif kritikus film Yan Widjaya. Yan Widjaya mengomentari bentuk tubuh Aura Kasih yang mengalami perubahan, termasuk bagian dari tubuh Aura Kasih yang sebenarnya sangat normal bagi ibu yang memberikan ASI untuk bayinya⁵. Selain itu, *body shaming* atau penghinaan fisik pernah juga dialami oleh Aktis sekaligus Politikus Nurul Arifin. Nurul Arifin menyatakan jika ia pernah mengalami tindakan *body*

⁴ Zulkifli Ikhlasuk Qamal B, *Fenomena Body Shaming Terhadap Perempuan Dalam Upaya Preventif, Represif dan Social Planning*, Skripsi, Malang: Fakultas Psikologi, Universitas Merdeka Malang, 2018, hlm 30

⁵ Aditya Eka Prawira, <https://www.liputan6.com/health/read/4044208/sedihnya-nasib-ibu-baru-seperti-aura-kasih-yang-sering-jadi-korban-body-shaming?Fsedihnya-nasib-ibu-baru-seperti-aura-kasih-yang-sering-jadi-korban-body-shaming>, diakses 26 Agustus 2019

shaming atau penghinaan fisik secara verbal, komentar pedas mengenai bentuk tubuhnya ini dilontarkan sewaktu Nurul arifin menjadi pragawati dan aktris. Nurul Arifin menyatakan jika ia pernah dibilang memiliki hidung yang besar, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menjadi kehilangan kepercayaan diri justru malah semakin membuatnya merasa percaya diri dalam meniti karirnya.⁶

Media sosial merupakan sarana bagi masyarakat akan bermacam laporan naskah, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain. Perkembangan sistem teknologi saat ini berdampak juga terhadap kejahatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Media sosial dapat menjadi fasilitas untuk perbuatan *body shaming* karena tidak dapat dipungkiri sosial media sebagai fasilitas untuk berkomunikasi dan bersosialisasi di era moderen ini. Pada kasus *body shaming* yang terjadi masyarakat menggunakan sosial media sebagai fasilitas melakukan *body shaming*, pelaku *body shaming* bisa mendapat ancaman pidana. Masyarakat masih belum paham akan dampak negatif yang ditimbulkan akibat tindakan *body shaming* mereka menganggapnya sebagai bentuk keakraban atau sekedar basa-basi atau candaan, sementara itu semua bentuk penjelasan buruk tentang keadaan fisik termasuk bentuk *bullying*. *Body shaming* melalui media sosial bisa dipidana jika telah menyanggupi kriteria bentuk pidana yang dilakukan secara niat serta tanpa hak yang bertujuan melawan hukum. *Body shaming* telah diatur sebagai delik aduan, korban yang merasa

⁶ Arie Lukihardianti dan Agus Yulianto,
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/02/16/pn0ro5396-nurul-arifin-mengaku-pernah-jadi-korban-body-shaming>, diakses 26 Agustus 2019

mendapatkan penghinaan fisik harus melaporkan penghinaannya kepada pihak yang berwajib.

Berkembangnya sistem teknologi saat ini yang semakin pesat berdampak pada kejahatan baik yang dilakukan melalui media sosial ataupun secara verbal. Hal ini telah menjadi fungsi dan beban kita semua agar penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Kecakapan masyarakat tentang hukum semakin baik namun dalam penerapannya tidak berjalan sesuai dengan keadaan, maka dari itu menyebabkan peraturan kurang ditaati oleh masyarakat. Akibatnya setiap masyarakat yang melanggar suatu norma mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma tersebut. Sikap tertentu inilah yang membuat seseorang tidak merasa perlu menaati norma tersebut.⁷ Perubahan sosial pada masyarakat yang menyebabkan berubahnya perilaku manusia dalam berinteraksi bersama masyarakat lain serta terus berpengaruh ke bagian lain dari segi kehidupan manusia di lingkungan sekitar sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya.⁸

Pada tahun 2018 jumlah kasus *body shaming* atau penghinaan fisik di Indonesia yang ditangani ada 966 kasus dan sebanyak 347 kasus di antaranya telah selesai. Karopenmas Divisi Hukmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan jika telah menyelesaikan 347 kasus tentang *body shaming* atau penghinaan fisik, kasus-kasus

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Krimonologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengadilan Hukum, Jakarta, 1994, hlm 2.

⁸ Dikdik Mulyana Arief Mansur, dan Elisataris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 3.

tersebut telah berhasil diselesaikan. Dalam penyelesaian kasus *body shaming* atau penghinaan fisik Karopenmas Divisi Hukmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyelesaikannya baik melalui penegakan hukum maupun pendekatan mediasi antara korban dan pelaku, mediasi dilakukan melalui pendekatan edukatif dengan memberikan literasi-literasi digital melalui media sosial agar masyarakat tidak dengan mudah mengejek orang lain dengan sarana media.⁹

Hukum menjadi salah satu sarana penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya yang mengatur tindak pidana pada era globalisasi sekarang sudah sangat ketinggalan jaman dan perlu untuk diatur kembali mengenai isi aturannya. Suatu perkara dimasukkan dalam kategori penghinaan, bilamana kata-kata yang digunakan dalam menghina itu sulit untuk dibuktikan. Tindakan penghinaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menuduh seseorang yang telah melakukan perbuatan agar tuduhan tersebut tersiar atau dapat diketahui orang banyak. Tindakan *body shaming* ialah tindakan kejahatan yang melanggar hukum dan memiliki sanksi pidana. Penyerangan nama baik merupakan penyampaian ucapan melalui serangkaian kata dan atau kalimat dengan cara sengaja melakukan perbuatan untuk menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang yang dapat menyebabkan harga diri dan atau martabat orang tersebut yang merasa dipermalukan dan direndahkan.¹⁰ Kehormatan dan atau harga diri seseorang ialah suatu derajat yang dipunya bagi seluruh manusia sejak lahir dan atau

⁹ Audrey Santoso, <https://news.detik.com/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018>, diakses 26 Agustus 2019

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm 89.

ketika orang tersebut masih hidup. Maka dari itu tindak pidana terhadap pencemaran nama baik sebagian besar ditujukan untuk seseorang.

1.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran atau latar belakang di atas, penulis bermaksud menganalisis permasalahan yang terjadi dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “*Body Shaming* (Penghinaan Fisik) Dalam Prespektif Hukum Pidana”, sehingga dapat ditemukan kesimpulan atau jawaban terhadap permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *body shaming* merupakan perbuatan pidana ?
2. Apa sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku *body shaming*?

1.2 Penjelasan Judul

Dalam penjelasan judul proposal skripsi ini penulis akan memberikan penjabaran atau penjelasan pada setiap kata. Mulai dari kata *body shaming*, penghinaan, fisik, dan hukum pidana. Adapun penjelasan judul proposal skripsi yang ingin penulis jabarkan antara lain sebagai berikut :

- a. *Body shaming* ialah tindakan mengejek atau menghina dengan mengomentari fisik (wujud atau ukuran tubuh), penampilan, dan citra dari seseorang. Menurut Dr. Natalia Dewi Wardani SpKJ, *body*

shaming juga berarti tindakan mempermalukan seseorang dengan membuat komentar mengejek atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya.¹¹

- b. Penghinaan ialah suatu tindakan merendahkan reputasi seseorang baik melalui ujaran atau tertulis atau perbuatan lain. Jadi pengertian penghinaan dalam arti luas merupakan perbuatan yang menganggap rendah derajat orang lain, meremehkan atau mengingatkan cela-cela dan kekurangan dengan cara yang dapat menyebabkan suasana gembira.¹²
- c. Fisik ialah suatu bentuk dan bisadilihat kasat mata, yang terdefinisi oleh pikiran, atau suatu benda yang berwujud yang dapat terlihat oleh mata.¹³
- d. Hukum Pidana merupakan hukum yang mengelolamengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan itu diancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan untuk yang bersangkutan. Adapula, menurut KBBI hukum pidana ialah keseluruhan dari peraturan yang memastikantindakan yang

¹¹ Suara Merdeka <https://www.suaramerdeka.com/149907/efek-psikologis-body-shaming>, diakses pada tanggal 19 April 2019

¹²Sudut Hukum, <http://www.suduthukum.com/2016/08/pengertian-tindak-pidana-penghinaan>, diakses pada tanggal 19 April 2019

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.kata.web.id/fisik> , diakses pada tanggal 19 April 2019

dilarang dan tergolong dalam tindak pidana, dengan memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada yang melakukannya.¹⁴

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul “*Body Shaming* (Penghinaan Fisik) Dalam Prespektif Hukum Pidana” adalah penulis menilai tindakan penghinaan fisik atau *body shaming* banyak terjadi di masyarakat, *body shaming* sering dilakukan perorangan atau kelompok. Salah satu contohnya melalui media sosial dimana pelaku *body shaming* melakukan penghinaan terhadap korban dengan memberi komentar negatif mengenai fisik, banyaknya kasus *body shaming* melalui media sosial yang terjadi penulis memiliki alasan lain yang melatar belakangi yaitu untuk mengetahui aturan atau sanksi bagi pelaku *body shaming* selain itu untuk mengetahui pandangan secara hukum pidana mengenai tindakan *body shaming* yang terjadi di sosial media atau secara lisan di masyarakat saat ini.

1.4 Tujuan Penulisan

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulisan menarik tujuan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui indikator yang pelaku dalam tindakan *body shaming* dalam prespektif hukum pidana.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.kata.web.id/hukum-pidana> , diakses pada tanggal 19 April 2019.

2. Untuk mengetahui aturan yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan *body shaming* dalam prespektif hukum pidana.

1.5 Manfaat Penulisan

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan penulisan proposal ini secara teoritis dapat menambah pengetahuan atau wawasan serta semangat untuk kalangan mahasiswa hukum seluruh Indonesia dalam menulis dan membaca serta dapat menjadi bahan referensi khususnya pada hukum pidana tentang *body shaming*.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam hasil penulisan proposal ini secara praktis diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis selanjutnya dan sangat berharap memberikan saran untuk para pembaca terutama bagi masyarakat khususnya anak-anak remaja di era moderen ini. Pada penelitian ini penulis berkeinginan agar dapat berguna bagi semua orang sehingga dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan pada perkara tindak pidana penghinaan terutama *body shaming* di Indonesia.

1.6 Metode Penulisan

1.6.1 Tipe Penulisan

Metode yang dipakai pada penelitian ialah metode normatif. Metode penelitian hukum normatif ialah suatu langkah penelitian ilmiah untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

normatifnya.¹⁵ Metode penelitian hukum merupakan cara yang sistematis untuk melakukan dan melaksanakan suatu penelitian hukum.¹⁶ Penelitian hukum yang digunakan ialah normatif dengan paham bahwa titik tolak penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik eksploitasi.¹⁷ Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa tujuan dari penelitian hukum adalah untuk menemukan asas-asas, norma-norma, dan doktrin-doktrin hukum baru yang dapat membantu memecahkan permasalahan dari penelitian tersebut.¹⁸

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ialah parafrase dari Bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* bersumber dari kata *re* atau disebut dengan kembali dan kata *to search* artinya mencari, bila diterjemahkan keseluruhan arti kata *research* berarti mencari kembali. Penelitian itu pada dasarnya adalah suatu usaha pencarian yang timbul sebuah pertanyaan yang perlu untuk dicari. Melewati prosedur penelitian perlu terdapatnya penjabaran atas bahan yang sudah digabungkan serta dibenahi. Metode penelitian hukum adalah cara kerja yang dapat diterapkan kepada sistem dengan menggunakan metode yang sudah terkonsep

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-4 Malang, 2007, hlm 57.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya, Jakarta, 2012, hlm 42.

¹⁷ Ibid, hlm 58.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-10, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm 133.

terlebih dahulu sehingga penelitian berhasil sebanding seperti rencana tertentu.¹⁹

Berlandaskan atas persoalan yang di angkat dalam proposal skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan melalui Undang-Undang yang berlaku atau bisa disebut dengan *Statue Approach* serta pendekatan konsep atau *Conceptual Approach*. Metode Penelitian Hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada tercapainya sesuatu yang dikehendaki, klasifikasi penggolongan dan gagasan tersendiri yang bermaksud akan mempelajari suatu masalah hukum dengan jalan menganalisis.²⁰ Maka dari itu perlu diadakan pengkajian yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk pada akhirnya mengupayakan suatu pemecahan atas isu hukum yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang sedang terjadi.

Penelitian Hukum ialah suatu perkembangan untuk menemukan sesuatu yang sudah diatur dan bersifat mengikat, pokok dasar dalam hukum, maupun ajaran yang bersistem hukum yang berguna merespon masalah hukum yang sedang dilalui.²¹ Hal ini sepadan dengan ciri khas preskriptif ilmu hukum. Berlainan pada pengkajian yang digunakan dalam keahlian yang bersifat

¹⁹ Jhony Ibrahim, op.cit... hlm 26.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 43.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, op.cit... hlm 133.

deskriptif yang memeriksa keabsahan suatu bukti yang berasal oleh suatu keadaan khusus, pengkajian hukum digunakan agar menciptakan analisis, filosofi atau ide baru menjadi petunjuk dalam mengatasi kasus yang dihadapi.

1. *Statue Approach*

Statue Approach (Pendekatan Perundang-undangan) merupakan pendekatan yang dilakukan melalui menelusuri undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dilalui.²² Bagi penelitian untuk perbuatanefektif, strategi undang-undang ini dapat membuka kesempatan untuk peneliti mempelajari adakah keserasian dan kesesuaian antara undang-undang dan UUD atau antara regulasi dan undang-undang.

2. *Conceptual Approach*

Conceptual Approach (Pendekatan Konsep) ialah pendekatan yang digunakan bilamana peneliti tidak beralih dari aturan hukum yang ada.²³ Hal itu digunakan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk persoalan yang dilalui.

²²*Ibid.* hlm 136.

²³*Ibid.* hlm 177

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu primer, sekunder, dan tersier seperti :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa suatu bahan untuk sebuah penelitian yang mencakup perundang-undangan yang melekat. Bahan hukum primer yang dipakai pada proposal ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut tentang hukum yang melingkupi buku teks, dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang dipakai pada penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

- a. Buku-buku mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan *body shaming* atau penghinaan fisik.

- b. Jurnal-jurnal ilmiah mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan *body shaming* atau penghinaan fisik.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan yang menghasilkan arahan ataupun pengertian terhadap bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier yang dipakai pada penulisan proposal ini adalah :

- a. Kamus Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematis

Pertanggungjawaban sistematis bermaksud supaya penelitian ini terarah dan runtut, sehingga pada penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab:

BAB I Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya judul, permasalahan : latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pada pemilihan judul, tujuan pada penelitian, manfaat pada penelitian, metode pada penelitian, dan pertanggungjawaban sistematis.

BAB II Pembahasan rumusan masalah pertama, yang menyampaikan dan menganalisa apa *body shaming* termasuk dalam perbuatan pidana.

BAB III Pembahasan rumusan masalah kedua, yang menyampaikan dan menganalisa aturan apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang melakukan *body shaming* atau penghinaan fisik.

BAB IV Penutup, merupakan final dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan berisikan simpulan keseluruhan pembahasan BAB II dan BAB III. Saran berisikan output pada penulisan skripsi ini agar nantinya bisa menjadi bahan rujukan pihak yang terkait.

